



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA

NOMOR 145/PL.02.1-Kpt/1310/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

PENETAPAN PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBENTUKAN PETUGAS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH (PPDP) UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan bahwa PPDP diangkat dan diberhentikan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota berdasarkan usulan dari PPS;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya tentang Penetapan Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati

Mengingat

- :
1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Bupati menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintahan pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Bupati menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6512);
 3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi

Independen...

- Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Dharmasraya, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615).
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020;
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor 95/PL.02-Kpt/1310/KPU-Kab/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bupati dan Wakil Bupati

Dharmasraya...

Dharmasraya Serentak Lanjutan Tahun 2020;

- Memerhatikan :
- a. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 487/PP.04.2-SD/01/KPU/VI/2020 tanggal 24 Juni 2020 perihal: Pencabutan Surat KPU Nomor 485/PP.04.2-SD/01/KPU/VI/2020 dan Arahan Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020;
 - b. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia 485/PP.04.2-SD/01/KPU/VI/2020 tentang Arahan Tindak Lanjut Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data (PPDP) dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020;
 - c. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 540/PP.04.2-SD/01/KPU/VII/2020 tanggal 6 Juli 2020 perihal: Penegasan Surat Dinas KPU Nomor 487/PP.04.2-SD/01/KPU/VI/2020 Perihal Pencabutan Surat KPU Nomor 485/PP.04.2-SD/01/KPU/VI/2020 dan Arahan Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020;
 - d. Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 220/PP.04.2-SD/13/Prov/VI/2020 tentang Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pemilihan Serentak Tahun 2020;
 - e. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor : 168/PL.02.2-BA/1310/VI/2020 tentang Penetapan SOP Pembentukan PPDP Pemilihan Serentak Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:...

Menetapkan

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA TENTANG PENETAPAN
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBENTUKAN
PETUGAS PEMUKTAHIRAN DATA PEMILIH (PPDP)
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN
2020

KESATU

Menetapkan petunjuk Pelaksanaan Pembentukan
Petugas Pemuktahiran Data Pemilih (PPDP) untuk
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur ,Bupati dan
Wakil Bupati tahun 2020 sebagaimana tercatum
dalam lampiran keputusan dan merupakan bagian
yang tidak terpisah dari keputusan ini

KEDUA

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas
sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana
dimaksud dalam Diktum Kedua dibebankan pada
anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Dharmasraya untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur ,Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal
ditetapkan

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 24 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA,

ttd

MARADIS

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA

Kepala Subbagian Hukum,

Johannes Tagor Simorangkir



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR 145/PL.02.1-Kpt/1310/KPU-
Kab/VI/2020
TENTANG
PENETAPAN PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMBENTUKAN PETUGAS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH (PPDP)
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI TAHUN 2020

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBENTUKAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH (PPDP) UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Bupati menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintahan pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Bupati menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6512);
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Dharmasraya, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No. 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas PKPU No. 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
6. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 157/PP.04.2-SD/01/KPU/II/2020 Tentang Pembentukan dan Bimtek PPDP Pemilih Pemilihan Serentak Tahun 2020;
7. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 441 /PL.02-SD/01/KPU/IV/2020 tentang Pengaktifan kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Tahun 2020;
8. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan / atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Tahun 2020 Dalam Kondisi Bencana Non Alam *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19);
9. Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 220/PP.04.2-SD/13/Prov/VI/2020 tentang Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pemilihan Serentak Tahun 2020;

10. Surat KPU RI nomor 485/PP.04.2-SD/01/KPU/VI/2020 tentang Arahan Tindak Lanjut Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data (PPDP) dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020.

B. RINGKASAN PELAKSANAAN

Divisi Terkait : Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi masyarakat & SDM

Penanggungjawab : Sub Bagian KUL dan SDM

C. GAMBARAN UMUM

Petugas Pemutakhiran Data Pemilih merupakan rukun warga, rukun tetangga, dan/atau warga masyarakat yang diusulkan PPS setempat untuk membantu dalam pemutakhiran data pemilih. Jumlah Petugas Pemutakhiran Data Pemilih ditentukan 1 (satu orang) untuk setiap TPS dengan pemilih sampai dengan 500 (lima ratus) orang.

Persyaratan dan Pemenuhan Dokumen Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP)

No	Persyaratan	Kelengkapan Dokumen
1.	Tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai	1. Foto 3 x 4 sebanyak 1 Lembar 2. Surat Pernyataan yang menyatakan : i. tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai; ii. independen dan tidak berpihak pada Peserta Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; iii. mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi; dan iv. Mampu secara Jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkotika.
2.	Independen dan tidak Berpihak	
3.	Memiliki kemampuan dalam mengoperasikan perangkat teknologi informasi	
4.	Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika	
5.	Usia 20- 50 Tahun	Fotokopi KTP Elektronik
6.	PPDP harus sehat jiwa dan tidak memiliki riwayat penyakit Degeneratif	Surat Pernyataan
7.	Bebas dari Covid 19	Surat Pernyataan

8.	PPDP wajib melakukan Coklit dari Rumah ke rumah diwilayah kerjanya	Surat pernyataan sehat khusus Covid 19
9.	PPDP wajib mematuhi protokol Kesehatan pencegahan penyebaran Covid 19 selama bekerja	Pakta Integritas

Dokumen yang berupa Surat Pernyataan, bermaterai cukup, serta ditanda tangani.

D. TIMELINE PEMBENTUKAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

NO	KEGIATAN	DURASI	TANGGAL
1.	Penyampaian surat pembentukan PPDP ke PPK dan PPS	1 Hari	24 Juni 2020
2.	Koordinasi PPS dengan RT/RW, Kepala Jorong /Kepala Korong	20 Hari	24 Juni - 14 Juli 2020
3.	Pembentukan PPDP	20 Hari	24 Juni - 14 Juli 2020
	a. Calon PPDP melengkapi persyaratan dan menyampaikan kepada PPS	4 Hari	24 Juni - 27 Juni 2020
	b. PPS mengumumkan melalui papan pengumuman nama-nama calon PPDP diwilayahnya	6 Hari	24 Juni - 29 Juni 2020
	c. PPS mengusulkan calon PPDP kepada KPU Kabupaten Dharmasraya melalui PPK untuk ditetapkan	6 Hari	24 Juni - 29 Juni 2020
	d. KPU Kabupaten Dharmasraya menetapkan PPDP berdasarkan usulan dari PPS	6 Hari	5-10 Juli 2020
	e. KPU Kabupaten Dharmasraya mengumumkan nama-nama PPDP	4 Hari	7 - 10 Juli 2020

	melalui media website atau media komunikasi lainnya		
	f. PPS mengumumkan melalui papan pengumuman nama-nama PPDP yang telah ditetapkan diwilayahnya	3 Hari	8 - 10 Juli 2020
3.	Bimbingan Teknis PPDP	4 Hari	11 - 14 Juli 2020
4.	Masa Kerja PPDP Pemilihan 2020	1 Bulan	15 Juli - 13 Agustus 2020

TIM PENERIMAAN BERKAS PPDP

TANGGAL 6 JULI 2020

NO	KECAMATAN	KORWIL	KOORDINATOR	SEKRETARIAT
1	PULAU PUNJUNG	DONY KARTAGO, S.Pd.I	FAUZIL HIDAYAT	1 WENDRY R
				2 INDAH PRIMA JUNIKE
				3 SUSI EKA PUTRI
2	SEMBILAN KOTO	DONY KARTAGO, S.Pd.I	FAUZIL HIDAYAT	1 RIKI RIKARDO
				2 ERNELIWATI
3	SITIUNG	MARADIS, MA	YENRIZAL EFFENDI, SE	1 RIZA PUTRI
				2 IWAN PRASETYO
4	TIMPEH	MARADIS, MA	YENRIZAL EFFENDI, SE	1 LASTRI ANGGRAINI
				2 HELMITONI
5	PADANG LAWEH	MARADIS, MA	WARSO	1 EFWITA
				2 HIDAYAT
6	KOTO BARU	FRANCE PUTRA, SE	WARSO	1 HANNA CITRA UTAMI

				2. TETI GUSNELI
7	TIUMANG	FRANCE PUTRA,SE	YENRIZAL EFENDI,SE	1.SRIYATUN
8	KOTO BESAR	ZAINAL EFENDI,S.Ag	JOHANNES TAGOR S	2.AKHFA ZON 1.FAUZI GUSTIAN
				2.FETRUYENI
				3.ANIMAR
9	KOTO SALAK	ZAINAL EFENDI,S.Ag	JOHANNES TAGOR S	1.REFNI SAFITRI
				2.TONI ADESAPUTRA
10	SUNGAI RUMBAI	ADRIADI,S.Psi	ISMET ARIF	1.MERI ANDANI
				2.AKTIVA RINDANG SARI
11	ASAM JUJUHAN	ADRIADI,S.Psi	SMET ARIF	1. ARDIYANTO
				2. NENDRA EKO S
				3. HENDRA SAPUTRA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA,
ttd

M A R A D I S

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN DHARMASRAYA

Kepala Subbagian Hukum,



Johannes Tagor Simorangkir